

**ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH  
DAN GUGATAN PERCERAIAN DALAM SATU  
WAKTU DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS PERKARA  
NO.174/PDT.G/2022/PA.TAR) PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh

**NIM.: 18421064**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH  
DAN GUGATAN PERCERAIAN DALAM SATU  
WAKTU DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS PERKARA  
NO.174/PDT.G/2022/PA.TAR) PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

**Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh**

NIM: 18421064

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IHZA MAHFUDZ ALFIAN RAHMATULLOH  
NIM : 18421064  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian Dalam Satu Waktu Dipengadilan Agama Tarakan Kalimantan Utara (Studi Kasus Perkara No.174/Pdt.G/2022/Pa.Tar) Perspektif Maqashid Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI PPN PDB'. The serial number 'B6B70AJX953780042' is visible at the bottom of the stamp.

IHZA MAHFUDZ ALFIAN RAHMATULLOH

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Agustus 2023  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Tarakan Kalimantan Utara (Studi Kasus Perkara No.174/Pdt.G/2022/PA.Tar) Perspektif Maqashid Syariah  
Disusun oleh : IHZA MAHFUDZ ALFIAN RAHMATULLOH  
Nomor Mahasiswa : 18421064

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Dekan,



*Dr. Drs. Asmuni, MA*  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 November 2022 M  
7 Rabi'ul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1146/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2022 tanggal 22 September 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh  
Nomor Mahasiswa : 18421064

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian Dalam Satu Waktu Dipengadilan Agama Tarakan (Studi Kasus Perkara No.174/Pdt.G/2022/PA.Tar) Perspektif Maqashid Syariah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul : ANALISIS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH  
DAN GUGATAN PERCERAIAN DALAM SATU  
WAKTU DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN  
KALIMANTAN UTARA (STUDI KASUS PERKARA  
NO.174/PDT.G/2022/PA.TAR) PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARIAH


Ditulis oleh : Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh

NIM : 18421064

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.**

## **Motto**

“Sungguh, Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 441.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىَ...ِىَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ِىَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Analisis Putusan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Tarakan Kalimantan Utara (Studi Kasus Perkara No.174/Pdt.G/2022/PA.Tar) Perspektif Maqashid Syariah

Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh

18421064

Pemilihan isu hukum mengenai Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Tarakan dilatar belakangi oleh terdapat 7 kasus perkara penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian dalam satu waktu pada tahun 2021, akan tetapi dalam aturan hukum tertulis di Indonesia tidak ada pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedua perkara tersebut diperbolehkan untuk digabungkan. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus kumulasi perkara Isbat Nikah dan Perceraian dari sudut peraturan yang berlaku, asas hukum serta berdasarkan pertimbangan Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam menggabungkan perkara Isbat Nikah dan Perceraian serta untuk mengetahui kemanfaatan hasil putusan tersebut dari perspektif Maqashid Syariah. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Dengan berlokasi di Pengadilan Agama Tarakan. Terdapat informan dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang valid. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pertama, dasar hakim dalam menggabungkan perkara Isbat Nikah dan Perceraian ialah Pasal 7 ayat (3) a Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kedua, berdasarkan sudut pandang Maqashid Syariah menyatakan bahwa kumulasi perkara Isbat Nikah dan Perceraian memiliki tujuan kemaslahatan yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

**Kata kunci:** *Kumulasi, Isbat Nikah, Perceraian, Maqashid Syariah.*



## ABSTRACT

Analysis of the Verdict on Applications for Marriage Verification and Divorce Lawsuits at Tarakan Religious Court in North Kalimantan from the Perspective of Maqasid al-Sharia (A Case Study of the Verdict No. 174/Pdt.G/2022/PA.Tar)

Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh

18421064

The legal issues regarding the Applications for Marriage Verification and Divorce Lawsuits at Tarakan Religious Court are chosen because there are seven (7) cases of marriage verification and divorce lawsuit accumulation in 2021, whereas no articles in Indonesian written laws have explicitly stated that the two cases are allowed to be accumulated. Therefore, this study focuses on the considerations of the judges in making cumulative decisions on marriage verification and divorce lawsuit cases from the perspective of the applicable regulations, legal principles, and Maqasid al-Sharia. This study aims to examine the basis of legal considerations used by the judges of Tarakan Religious Court in accumulating the marriage verification and divorce lawsuit cases as well as to examine the benefits of the verdict from the perspective of Maqasid al-Sharia. This thesis is a field study conducted at Tarakan Religious Court. Informants were involved in this study to obtain valid data. The collected data were analyzed by using a data analysis technique which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the research, the basis of the judge's decision to accumulate marriage verification and divorce lawsuits was the Article 7 paragraph (3) a of the Compilation of Islamic Law and the Circular Letter of the Supreme Court as well as the principle of simple, fast, low-cost trials. Second, based on the perspective of Maqasid al-Sharia, the accumulation of marriage verification and divorce lawsuit has a benefit for the purpose of protection for the religion, soul, mind, lineage, and property.

**Keywords:** Accumulation, Marriage Verification, Divorce Lawsuit, Maqasid al-Sharia

November 4, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta Salam yang terlimpahkan kepada junjungan kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju jaman yang penuh ilmu pengetahuan dan menjadi panutan sebagai pegangan hidup didunia dan keselamatan diakhirat nanti.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. Dengan lahirnya karya ilmiah ini menjadi penutup perjalanan masa studi program sarjana. Kini waktunya mengucapkan banyak terima kasih untuk mewakili rasa syukur atas selesainya masa studi sebagai mahasiswa strata satu Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini tidak terwujudkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kesempatan untuk penulis menambah ilmu serta pengetahuan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII.

3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
5. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan segala ilmu dan pengetahuan dalam masa bimbingan.
6. Bapak dan Ibu pegawai Pengadilan Agama Tarakan, yang memberikan banyak ilmu dan pengetahuan semasa penulis magang disana.
7. Bapak Drs. Mohamad Asngari dan Ibu Endang Mulyawati selaku orang tua penulis yang telah menyayangi, mengasihi serta mendidik sejak penulis kecil hingga kini, yang tak henti-hentinya memanjatkan doa serta memberikan dukungan baik moral maupun materiel dalam setiap langkah penulis.

Semoga segala bantuan, dukungan dan pelajaran hidup yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dirahmati oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022



(Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh)

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	i
<b>COVER DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>TIM PENGUJI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	12
A. KAJIAN PUSTAKA .....	12
B. KERANGKA TEORI.....	19
1. Peradilan Agama .....	19
2. Isbat Nikah .....	21
3. Perceraian .....	21

4. Tahapan Pembuatan Putusan Perkara .....	25
5. Teori Maqashid Syariah .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	34
E. Informan Penelitian .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Keabsahan Data .....	35
H. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Profil Pengadilan Agama Tarakan Kalimantan Utara .....	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menggabungkan Perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar .....	43
C. Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>95</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia pernikahan menjadi suatu perbuatan yang sakral, tidak hanya sebatas hubungan keperdataan saja, sehingga diatur secara rinci dalam hukum agama dan juga dalam hukum positif. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Semua perkawinan didasarkan tidak hanya pada kebutuhan biologis antara seorang pria dan wanita yang diakui sah, tetapi juga pada kebutuhan mereka sebagai pelaksana proses alami kehidupan manusia. Selain itu, pernikahan juga didasarkan pada agama. Dengan demikian, melalui pelaksanaan iman dan taqwa kepada Tuhan, dimensi keagamaan menjadi landasan utama kehidupan keluarga. Dasar pemahaman pernikahan didasarkan pada tiga kebutuhan yang harus dimiliki seseorang sebelum memulainya: Iman, Islam dan Ikhlas.<sup>3</sup>

Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Jam 10:33 WITA, 2.

<sup>3</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Cet. III (Bandung: Masdar Maju, 2002) 75-76.

yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk yang lain.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”,<sup>5</sup> istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Pernikahan sebaliknya, hanya berlaku bagi manusia karena menyangkut keabsahan hukum negara, adat-istiadat dan terutama menurut agama. Pernikahan berarti akad atau ikatan, dan proses pernikahan melibatkan ijab (pernyataan penyerahan oleh wanita) dan kabul (pernyataan penerimaan oleh pria). Selanjutnya, pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan bersetubuh.<sup>6</sup>

Pernikahan dalam Islam memiliki syarat dan rukun agar pernikahannya menjadi sah, sepasang mempelai harus memenuhi syarat dan rukun agar menjadi pasangan yang halal. Sementara itu dalam aturan hukum di Indonesia agar hubungan pernikahan memiliki kekuatan hukum maka harus adanya pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau oleh pejabat yang berwenang artinya pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>4</sup> Mahmud al-Sabbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani. Cet. 3 (Mesir: Dar al-I'tisam, 2004) 23.

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 654.

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

Peraturan tentang hukum perkawinan telah berlaku sama terhadap seluruh warga negara, karena itu setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan sesuai dengan aturan Agama Islam dan sah menurut hukum negara yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, salah satu syarat untuk mengatur perkawinan adalah bahwa pasangan sudah cukup matang lahir dan batin untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimum untuk menikah. Ketentuan usia minimal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab II, Pasal 7, Pasal 1 yang berbunyi: Dari adanya batasan usia tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pelaksanaan perkawinan antara anak di bawah umur.<sup>7</sup> Kemudian terdapat perubahan terkait batasan umur calon mempelai wanita, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, amandemen Undang-Undang Perkawinan, menetapkan bahwa perkawinan

---

<sup>7</sup> Heppy Hyma Puspytasari, "Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2022): 32, <https://jurnal.hukumonline.com/a/608d895e72fd1163327e98eb/perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-di-indonesia>.



hanya diperbolehkan ketika seorang pria dan seorang wanita mencapai usia 19 tahun.<sup>8</sup>

Jika perkawinan dilakukan oleh anak di bawah umur, maka pemerintah memberikan kebijakan penetapan batas usia minimum untuk menikah. Hal ini tentu saja mencakup proses dan berbagai pertimbangan, atau biasa disebut dengan dispensasi.<sup>9</sup>

Tidak semua permohonan dispensasi nikah oleh anak di bawah umur dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi dapat ditolak dengan alasan bahwa kedua mempelai dianggap masih anak-anak atau terlalu dini untuk menikah. Jika dispensasi tetap diberikan dikhawatirkan dalam rumah tangga suami dan istri tidak siap mental dan psikologis karena masih anak-anak. Permohonan surat nikah ke Pengadilan Agama merupakan cara yang sah bagi anak di bawah umur untuk menikah dan dapat didaftarkan secara resmi.

Pada kondisi yang sebenarnya tidak sedikit masyarakat baik telah berusia cukup umur maupun yang masih di bawah umur melakukan pernikahan hanya sah secara agama tanpa mendaftarkan pernikahannya. Termasuk pernikahan anak di bawah umur, karena merasa dapat dianggap sah hanya dengan nikah secara agama sehingga mereka tidak berupaya mengajukan permohonan dispensasi nikah sebelumnya. Al-Qur'an dan

---

<sup>8</sup> *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Jam 10:44 WITA.

<sup>9</sup> Zulfiani, "Kajian hukum terhadap Perkawinan anak dibawah Umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 215.

hadis tidak memberikan rincian tentang pernikahan, namun dirasakan oleh masyarakat pentingnya hal itu, sehingga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan tatanan perkawinan dalam masyarakat. Baik pernikahan berdasarkan hukum Islam ataupun masyarakat yang melakukan pernikahan tidak berdasarkan hukum Islam.

Pencatatan pernikahan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizian*) aspek hukum yang timbul dari hukum pernikahan<sup>10</sup>, serta demi adanya kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Mereka yang menikah secara agama dapat mengajukan permohonan persetujuan pernikahan mereka oleh pengadilan agama setempat, yang sering disebut Isbat Nikah. Isbat Nikah adalah proses pencatatan pernikahan siri, menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dinyatakan pula dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa semua perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut persepsi para praktisi hukum, khususnya di kalangan hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah artefak hukum yang menyatakan, sahnya perkawinan yang telah

---

<sup>10</sup> Imam Hafas, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no.1 (2022): 48, <https://media.neliti.com/media/publications/540008-none-c6ec6d1c.pdf>.

<sup>11</sup> *UU Tentang Perkawinan 1974...*

dilaksanakan menurut hukum agama tetapi belum dicatatkan, dengan pengesahannya setelah perkawinan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>12</sup>

Walaupun pada dasarnya pernikahan itu bertujuan untuk selamanya, tetapi untuk beberapa alasan pernikahan tidak dapat dilanjutkan dan rusak ditengah jalan, dengan kata lain terjadi perceraian.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113<sup>13</sup> disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian atau kematian salah satu pasangan berarti bahwa jika salah satu dari pasangan meninggal, perkawinan berakhir karena kematian. Atau, jika salah satu pasangan meninggal, pernikahan itu putus disebabkan oleh kematian salah satu pihak.

Putusnya perkawinan dengan cara talak dapat dilakukan secara langsung atau dengan menggunakan kata talak atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana pasal 114 KHI.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya di pengadilan sering terjadi penggabungan perkara Isbat Nikah dan Perceraian, begitu juga yang ada di Pengadilan Agama Tarakan yang pernah beberapa kali memutus perkara isbat nikah yang digabungkan dengan perkara Perceraian. Dalam setahun pada 2021 terdapat

---

<sup>12</sup> Endang Ali Ma'sum. "Kepastian Hukum Isbat Nikah". *Jurnal disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI. di hotel Le Dian, Serang.* (2012), 4.

<sup>13</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 57

<sup>14</sup> *Ibid.*, 57.

7 kasus kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Perceraian<sup>15</sup>. Pada tahun 2022 kumulasi gugatan Isbat Nikah dan Perceraian juga masih terjadi, hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Tarakan terhadap perkara isbat nikah dan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2022/PA.Tar.

Berdasarkan musyawarah dan pertimbangan terhadap hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan memutuskan bahwa, mengesahkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tanggal 14 Februari 2017, di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam memutuskan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian, hakim Pengadilan Agama Tarakan tidak hanya berpedoman pada dasar hukum yang tertulis atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan alasan-alasan hukum serta dari perspektif Maqashid Syariah. Sehingga putusan tersebut memberikan manfaat dan keadilan kepada para pihak berperkara.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian serta pertimbangan dari perspektif Maqashid Syariah maka penulis ingin melakukan penelitian terkait penggabungan perkara isbat nikah dengan

---

<sup>15</sup> Observasi kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Tarakan, 8 Juli 2022.

perceraian yang dirumuskan dalam judul analisis putusan permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian dalam satu waktu di Pengadilan Agama Tarakan (Studi Kasus Perkara No.174/Pdt.G/2022/PA.Tar) dari Perspektif Maqashid Syariah.

## **B. Fokus Penelitian**

Merujuk dari pemaparan yang dikemukakan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam menggabungkan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut dari perspektif Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan dalam menggabungkan Permohonan Isbat Nikah dan Perkara Perceraian dalam satu waktu.
- b. Untuk mengetahui hasil putusan tersebut dalam perspektif Maqashid Syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum keluarga Islam yang terus berdinamika dengan lingkungan dan budaya masyarakat.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat luas terkait masalah perkawinan, terkhusus bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya kemudian ingin berpisah. Serta sebagai bahan masukan bagi praktisi dan pegawai dalam lingkup Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama, serta pemerintah terkhusus masalah perkawinan.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan diperlukan agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Merupakan pendahuluan penelitian yang memuat Latar belakang masalah, di dalam latar belakang ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan serta alasan-alasan mengapa judul penelitian ini penting untuk diteliti. Selanjutnya Rumusan masalah memuat pertanyaan yang ingin dijawab oleh penulis melalui penelitian yang akan dilakukan, serta tujuan dan manfaat dilaksanakannya penelitian mengenai kumulasi isbat nikah dan perceraian.

BAB BAB II: Merupakan Kajian Pustaka Terdahulu dan Kerangka Teori, di dalam BAB ini memuat penjelasan mengenai Kajian Penelitian Terdahulu dan penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang menggunakan tema yang sama tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda disertai dengan Kajian Teori.

BAB BAB III: Metode Penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau jenis penelitian kepustakaan yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Selanjutnya Pendekatan penelitian berisikan rencana konsep dan prosedur yang akan digunakan sebagai acuan pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Kemudian Sumber data berisikan data apa saja yang akan dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian, serta Tempat atau lokasi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris sehingga memerlukan Informan Penelitian. Informan penelitian berisikan nama narasumber yang memberikan informasi penelitian. Data penelitian didapatkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Keabsahan data berisikan standar kebenaran dari data hasil penelitian yang mana menekankan pada data-data yang diperoleh atau informasi tertentu. Setelah memperoleh data yang akan diteliti selanjutnya akan dianalisis menggunakan Teknik analisis data.

BAB BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan Pada bab ini berisi tentang analisa terhadap data yang didapatkan dan pembahasan menyeluruh atas penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

BAB V: Penutup Bab terakhir berisi kesimpulan yaitu penarikan garis besar dari penelitian dalam bentuk ringkasan dan saran-saran atau anjuran dari penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis adapun kajian yang terkait dengan penelitian atau tulisan (skripsi) mengenai Penggabungan Permohonan Isbat nikah dan Gugatan Perceraian, yang mana dilakukan oleh penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Sairah berjudul "*Efektivitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama)*". Hasil dari penelitian ini adalah penggabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan, yaitu penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian. Menurut hukum acara yang berlaku untuk kedua kasus tersebut, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Mengajukan Isbat Nikah membutuhkan penelitian yang cermat dan bukti yang kuat. Formalitas tambahan saja tidak cukup, karena hak dan kewajiban bertambah setelah menerima penetapan. Selain itu, terkait dengan Perkara Isbat Nikah dan Permohonan Perceraian Kumulatif di Pengadilan Agama Polewali, syarat formil dan substantif harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memenuhi syarat kumulatif.<sup>16</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadilah dengan judul "*Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai*

---

<sup>16</sup> Sairah, "Efektivitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah dan Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone" *Skripsi*, Parepare: Institut Agama Islam Negeri, 2019.

*Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B*". Berdasarkan pemeriksaan dan pembahasan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Gunung Sugih No:0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg. Berdasarkan keterangan hakim, penggugat mengajukan permohonan akta nikah atas hilangnya akta nikah, dan setelah berkonsultasi dengan KUA, ternyata akta nikah penggugat dan tergugat diterbitkan pada 15 Agustus 1987 telah hilang dan hubungan keluarganya tidak harmonis. Dalam persidangan yang sebenarnya di pengadilan agama, hakim umumnya menerapkan Pasal 7 Ayat 2 dan 3 KHI dengan tidak memeriksa keberlakuan KHI di hadapan hukum. Ketentuan pasal 7 Ayat 3 (a) di atas sulit dipahami, tetapi kebanyakan hakim pengadilan agama, menurut interpretasi mereka, menerima sekalipun perkawinan dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan nikah akan diperiksa jika diajukan bersama gugatan cerai. Demikian juga jika hakim memahami ketentuan Pasal 7 Ayat 3 (e) KHI.<sup>17</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Auliah Rahmah, "*Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah dan Cerai Gugat*" Menggabungkan suatu kasus dalam beberapa tindakan menjadi satu gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 4 Ayat 2 menyatakan

---

<sup>17</sup> Nurul Fadilah "Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B", *Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2019.

bahwa “pengadilan membantu mereka yang mencari keadilan dan menangani segala hambatan dan rintangan, agar dapat terlaksananya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dengan demikian, konsolidasi litigasi menyederhanakan proses peninjauan, menghemat biaya, tenaga, dan waktu.<sup>18</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muammar, “*Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian Menurut Hakim*”, Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang disusun dalam bentuk buku berjudul Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Usaha Peradilan Agama, halaman 148, menyatakan: Demikian pula dengan Bapak Coiril Anwar, S.Ag., MHI., dan Ibu Sri Armaini, SHI., MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Mandaring Natal Panyabungan juga memungkinkan penggabungan tersebut. Selain itu, hasil wawancara dengan Sri Armaini menunjukkan bahwa isbat nikah dan perceraian berkaitan dengan asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>19</sup>

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Arsyiati Arja, “*Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian*”. Pada prinsipnya, konsolidasi tindakan tidak diatur baik oleh HIR maupun RBg. Tujuan kumulasi adalah untuk menyederhanakan proses peninjauan pengadilan dan menghindari keputusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak kurang dari tujuan mencapai keadilan sederhana. Pendapat senada

---

<sup>18</sup> Auliah Rahmah, “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat”, *Skripsi*, Bone: Institut Agama Islam Negeri, 2022.

<sup>19</sup> Muammar, “Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian Menurut Hakim”, *Skripsi*, Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri, 2015.

diungkapkan Abdul Manan, yang mengatakan gugatan dapat digabungkan untuk menerapkan prinsip proses yang sederhana, cepat, dan murah. Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa “perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan seorang wanita di dalam dan di luar sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (keluarga) bahagia abadi berdasarkan satu ketuhanan”. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Di sisi lain, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Berikutnya, Artikel yang dituliskan oleh St. Syahrani Usman yang berjudul “*Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Tercatat*”. Menurut Abdul Gani Abdullah, hakim yang memeriksa kumulasi isbat nikah dan perceraian, perlu mengambil sikap sebelum dikabulkan suatu perceraian, harus terlaksananya akibat hukum perkawinan dari isbat nikah sebelum putusan perceraian di pertimbangkan untuk dikabulkan. Isbat nikah adalah jalan keluar untuk menimbulkan kekuatan hukum bagi perkawinan tidak dicatat sebagaimana dirumuskan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 pada Kompilasi Hukum Islam. Proses hukum perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, bagi pasangan suami dan istri yang perkawinannya tidak dicatat harus didahului isbat nikah di Pengadilan Agama yang diuraikan secara teknis-yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>20</sup> Arsyianti Arja, “Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010).<sup>21</sup>

Dalam Artikel Imam Yazid, yang berjudul “*Menikah Untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017*”. Kebijakan Pengadilan Agama Medan dalam hal perkawinan untuk bercerai adalah dengan mempertimbangkan kewenangan dan kepentingan yang harus dijunjung tinggi oleh para penggugat yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Medan. Isbat Nikah untuk Cerai merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah secara siri dan kemudian memerlukan izin cerai dari lembaga peradilan. Karena tujuan syariat itu sendiri tidak lain adalah keuntungan dan penghindaran dari mudharat, maka kebijakan-kebijakan ditujukan untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari mudharat yang mempersulit kehidupan manusia. Penelitian ini menemukan hak dengan kepastian hukum setelah menikah. Pemberian mut'ah yang layak kepada mantan istri, pemberian biaya hadhanah kepada anak-anak di bawah usia 21 tahun, dan pencatatan status anak dari perkawinan.<sup>22</sup>

Adapun dalam jurnal Drs. H. Endang Ali Ma'sum, SH, MH yang berjudul “*Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) 'Isbat Nikah'*” Permohonan

---

<sup>21</sup> St. Syahrini Usman, “Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Tercatat”, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* XI, no 1 (2015): 68-81, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5>

<sup>22</sup> Imam Yazid, “Menikah Untuk Perceraian: Menyorot Hak-hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2019): 99-110, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>

pengesahan perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama sebagai wujud kesadaran hukum untuk berusaha mengoreksi kelalaian pelaku dalam tidak mencatatkan perkawinan, namun ada juga harapan yang kuat akan terciptanya kepastian hukum perkawinan. Kepastian hukum Isbat Nikah masih menjadi perdebatan panjang karena batalnya hukum dan kewajiban pengaturan pencatatan perkawinan.<sup>23</sup>

Selanjutnya jurnal yang dituliskan oleh Meita Djohan Oe, yang berjudul “*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Secara generik pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dari aturan agamanya tanpa dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah, maka pasangan suami istri tadi bisa mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan kondisi Isbat Nikah dimaksud hanya dimungkinkan jika berkenaan menggunakan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 (a) hingga (e) Kompilasi Hukum Islam. Jika terdapat satu menurut kelima alasan di atas bisa diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, tetapi demikian Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan tadi memenuhi rukun dan syarat menurut agama islam. Dalam perkara Permohonan isbat nikah yg diajukan bersama-sama dalam rangka mengurus perceraian. Hal ini sering terjadi dalam kasus Cerai Gugat atau Cerai Talak yang dikumulasikan menggunakan permohonan isbat nikah karena perkawinannya dahulu tidak dicatat oleh

---

<sup>23</sup> Endang Ali Ma'sum. “Kepastian Hukum Isbat Nikah”. *Jurnal disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI. di hotel Le Dian, Serang.* (2012), <https://adoc.pub/kepastian-hukum-rechtszekerheid-isbat-nikah-oleh-drs-h-enda.html>.

Pegawai Pencatat Nikah maka merujuk dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 (a) maka dari ketentuan pasal tadi hakim memiliki dasar aturan buat mengesahkan pernikahan tadi pada rangka proses perceraian.<sup>24</sup>

Selanjutnya jurnal yang dituliskan oleh Gema Mahardhika Dwisa, Dr. H. K. N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., dan H. Achamd Syarifudin., S.H., Sp.N., dengan judul “*Fungsi Isbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian*”, Perkawinan siri merupakan perkawinan berdasarkan pada hukum Islam saja. Nikah siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Perkawinan seperti ini yang disebut sebagai nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat. Fungsi isbat nikah dalam memberi perlindungan hukum terhadap istri yang dinikahi secara tidak tercatat (nikah siri) apabila terjadi perceraian adalah untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua mempelai, anak-anak yang lahir serta harta bersama, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum, yaitu dengan cara mengajukan isbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian ke Pengadilan Agama dimana domisili si pemohon berada.<sup>25</sup>

Dari hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya saling memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis,

---

<sup>24</sup> Meita Djhone Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Pranata Hukum* 8, no. 2, (2013):137-147, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194/195>.

<sup>25</sup> Gema Mahardhika Dwisa, Achamd Syarifudin, Sofyan Hasan, “Fungsi Isbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1, (2018): 15-30, [journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repetorium](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repetorium)

terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu membahas dasar hakim menggabungkan kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Perceraian. Namun pada perbedaannya penelitian-penelitian diatas lebih mengarah pada proses pengajuan, penyelesaian dan alasan pengajuan kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian, serta beberapa dari hasil penelitian diatas menyorot pada hak-hak perempuan yang timbul dari isbat nikah. Sehingga perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada dampak dari hasil putusan kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian ditinjau dari hukum positif Indonesia.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Peradilan Agama**

Peradilan Agama adalah proses penyelenggaraan peradilan bagi umat Islam menurut hukum agama Islam, yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan agama sebagai lembaga peradilan sudah lama ada di masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Indonesia, secara sederhana berupa *tahkim*, sebuah lembaga penyelesaian perselisihan antar umat Islam yang dilakukan oleh para ahli agama.<sup>26</sup>

Pada awalnya, kewenangan dan tata cara pengadilan agama tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. Kemudian, pada tanggal 8

---

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. 22, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 278-279.



Desember 1988, Presiden Republik Indonesia memperkenalkan RUU Peradilan Agama kepada DPR untuk dipertimbangkan, dan diuji secara rinci. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 1989 undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada hari yang sama serta dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut kedudukan Peradilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan hukum Islam yang menangani perkara-perkara (perdata) di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang menjadi hukum positif di tanah air kita.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disahkan terdiri dari VII Bab, dengan “sistematis” dan “struktural”. Bab I tentang ketentuan umum, Bab II sampai dengan Bab III mengenai susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, Bab IV tentang hukum acara, Bab V ketentuan-ketentuan lain, Bab VI ketentuan peralihan dan Bab VII ketentuan penutup. Undang-undang tersebut memungkinkan umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, untuk mentaati sesuai Pasal 29 UUD 1945, khususnya Ayat 2.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 282-283.

## 2. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “*isbat*” dan “*nikah*”. Kata isbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan (kebenaran sesuatu).<sup>28</sup> Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan perkawinan yang telah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, sesuai dengan syariat Islam. Namun perkawinan yang terjadi pada masa lampau tidak atau tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang.

Dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.<sup>29</sup>

## 3. Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “*Talak*” atau “*Furqah*”. “*Talak*” berarti “membuka ikatan”, “Membatalkan perjanjian”. “*Furqah*” berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua

---

<sup>28</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus...*, 564.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 26.

perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih yang berarti: perceraian antara suami istri.

Perkataan “talak” dan “furqah” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan khusus. Pengertian secara umum adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami, diputuskan oleh hakim, segala jenis talak, dan cerai karena kematian suami atau istri. Arti khusus adalah perceraian, yang hanya dijatuhkan oleh suami.<sup>30</sup>

Konsep perceraian yang termuat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan opsional bahwa “perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”.<sup>31</sup> Perceraian menimbulkan akibat yang tidak hanya menimpa suami istri, tetapi juga kedua belah pihak dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, sehingga perceraian harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang.<sup>32</sup>

Perceraian menurut pasal 114 KHI, yaitu pemutusan perkawinan karena perceraian, dapat didasarkan pada talak atau proses perceraian, tetapi sebagai tambahan pasal 116 KHI memiliki beberapa alasan. Atau, alasan perceraian dijelaskan ke pengadilan, diproses dan ditawarkan untuk ditindaklanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

---

<sup>30</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156.

<sup>31</sup> Syaifuddin M., Turatmiyah S., dkk. *Hukum Perceraian*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.

- a. Suami atau istri berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Suami atau istri meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Suami atau istri dihukum penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
- e. Suami atau istri mendapatkan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad.<sup>33</sup>

Di peradilan agama gugatan perceraian terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Cerai Talak

Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.<sup>34</sup> Seorang suami diberikan hak mutlak untuk mentalak istrinya. Hak talak talak yang diberikan kepada suami ialah ketentuan dari Al-Qur'an, sejalan dengan hal tersebut peraturan

---

<sup>33</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*, 57-58.

<sup>34</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. IV, (Surabaya: Gemilang, 2019), 46.

perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia juga memberikan hak yang sama kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan syarat dan ketentuan:

- 1) Perceraian harus di hadapan hakim dalam sidang pengadilan agama.
- 2) Perceraian harus didasari oleh alasan-alasan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perceraian harus mengikuti prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa mantan suami bertanggung jawab jika perkawinan putus karena perceraian:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*, 73.

## b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang hanya dapat diajukan oleh istri.<sup>36</sup> Cerai gugat disebabkan oleh adanya tuntutan dari seorang istri kepada pengadilan agama dan perceraian tersebut terjadi dengan hasil putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat, di dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Terjadi atas permintaan istri ataupun kuasanya yang diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

## 4. Tahapan Pembuatan Putusan Perkara

Dalam memberikan putusan guna menciptakan kepastian hukum serta mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum haruslah mengetahui duduk perkara, serta peraturan hukum yang akan diterapkan. Adapun proses tahapan-tahapan hakim dalam pembuatan hasil putusan, yaitu:

---

<sup>36</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum...*, 55.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 64.

- a. Konstatir, dalam tahap ini hakim melihat, mengetahui, atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan atau menemukan bukti adanya fakta hukum setelah proses pembuktian selesai.
- b. Kualifisir, merupakan tindakan menemukan hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Artinya hakim menentukan hubungan hukum terhadap peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap peristiwa yang telah terbukti atau menilai peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir.
- c. Konstituir, tahap ini hakim menarik kesimpulan dari aturan hukum atas tindakan Tergugat dan hakim menentukan hukumnya.<sup>38</sup>

Berdasarkan proses pembuatan keputusan tersebut maka akan menghasilkan suatu putusan hakim. Melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi rujukan serta dasar bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

## 5. Teori Maqashid Syariah

*Maqashid al-Syariah* adalah dua kata yang terdiri dari *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau

---

<sup>38</sup> Suparman Marzuki, *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, (Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 532-533.

*maqad* yang berarti “tujuan atau arah”.<sup>39</sup> Dalam ilmu *sarf Maqashid* berasal dari timbangan **قصد - يقصد - قصدا** memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”.<sup>40</sup>

Kata *al-Syariah* secara etimologi adalah “agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*amaliyah*)”.<sup>41</sup> Kata *al-Syariah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri’iyan ‘imliyan*)”.<sup>42</sup>

Jika kata *Maqashid* dan *al-Syariah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *Maqashid al-Syariah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *Maqashid al-Syariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.<sup>43</sup>

Dalam kitab *Muwafaqat* yang ditulis oleh al-Syatibi membahas *maqashid al-Syariah* dan menjelaskan tentang kebutuhan *al-daruriyat*,

---

<sup>39</sup> Ahsan Lihsasanah, *Fiqh al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Shaṭibi*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), 11.

<sup>40</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma‘arif, t.th), 3642-3643.

<sup>41</sup> Muḥammad Sa‘ad, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqtuha bi Adillat al-Shar‘iyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), 29-30.

<sup>42</sup> Aḥmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqashid Qawa‘iduh wa Fawa‘iduh*, (Rabat: al-Dar alBayḍa’, 1999), 10.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 13.



*al-hajiyat* dan *al-tahsiniyat*, serta menjelaskan juga tentang *al-maqashid al-khamsah*, yang urutannya memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>44</sup>

a. *Al-Daruriyat*

Kebutuhan *al-daruriyat* merupakan kebutuhan primer yang harus dilindungi dan didukung oleh syariat Islam sejauh mungkin agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. tingkat ini harus benar-benar ada untuk kebutuhan pertama. Jika tingkat ini tidak terpenuhi, maka keamanan umat manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima kebutuhan dasar: agama, jiwa, keturunan, harta, dan pemeliharaan akal.

b. *Al-hajiyat*

Kebutuhan *Al-hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan untuk mencapai kemaslahatan dan dapat menunjang kebutuhan primer.

c. *Al-tahsiniyat*

Kebutuhan *Al-tahsiniyat* adalah kebutuhan tersier yang merupakan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari kebutuhan-kebutuhan sebelumnya.

Kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut *al-daruriyat* merupakan *al-maqashid al-khamsah*, sehingga perlu

---

<sup>44</sup> Abu Ishaq al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syariah*, Jilid I, Vol II (Saudi Arabia: Wizarat al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Da'wah wa al-Awqaf), 8.

memelihara kelima unsur pokok tersebut agar terwujudnya kemaslahatan. Adapun lima unsur pokok *al-maqashid al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>45</sup>

a. Pemeliharaan Agama

Dalam agama terdapat pedoman hidup manusia dan terdapat kaidah-kaidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia. Dengan demikian manusia perlu memelihara Agama agar tercapainya kemaslahatan.

b. Pemeliharaan Jiwa

Memelihara jiwa merupakan upaya berlangsungnya kehidupan manusia, agar terpenuhi manusia membutuhkan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Tujuan dari pemeliharaan jiwa tak lain agar manusia dapat mempertahankan kemaslahatannya.

c. Pemeliharaan Akal

Akal merupakan anggota tubuh yang fatal pada manusia. Dengan mempergunakan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Tanpa akal manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.

---

<sup>45</sup> Mohammad Ali Daud, *Hukum...*, 63-64.

d. Pemeliharaan Keturunan

Keturunan merupakan kehormatan, maka dari itu pemelihara keturunan berarti mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

e. Pemeliharaan Harta

Harta yang dimiliki oleh manusia didunia hakikatnya milik Allah yang akan dipertanggung jawabkan kelak. Agar harta dapat dipertanggung jawabkan mendapatkan dan mempergunakannya harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris, terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:<sup>46</sup>

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Sumber data primer adalah data dari sumber utama. Data primer dikumpulkan dari responden dan informan, serta narasumber. Sumber data untuk penelitian empiris adalah data lapangan. Data lapangan adalah data yang diperoleh dari responden dan pemberi informasi, termasuk para ahli sebagai figur referensi. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.

Dalam penelitian hukum empiris, kegiatan observasi meliputi kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan verifikasi awal yang dilakukan dalam suatu penelitian dengan cara merekam, mencatat

---

<sup>46</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. I, (Jakarta: Mataram University Press, 2020), 89-90.

dan mendokumentasikan situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari data primer yaitu masyarakat (responden dan informan) yang berhubungan langsung dengan subjek penelitian, dan data sekunder yang berasal dari literatur dan sumber hukum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris, penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data hukum primer serta melihat apakah bahan hukum sekunder atau aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan diterapkan sebagaimana mestinya atau untuk melihat peristiwa yang nyata terjadi di masyarakat.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Terkait pengumpulan data dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Melalui penelitian lapangan ini penulis ingin menggali informasi dan data terkait penerapan hukum aturan mengenai isbat nikah dan perceraian yang mana diterapkan dalam perkara penggabungan isbat nikah dan perceraian dalam satu waktu serta akibat hukumnya di masyarakat.

Melalui penelitian lapangan ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>47</sup>

### C. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu dengan menggali informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>48</sup> Dalam hal ini data dikumpulkan melalui studi langsung di lapangan, data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.
2. Data Sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya<sup>49</sup>. Dalam hal ini penulis mengambil rujukan pada buku literature, peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai referensi untuk meneliti penggabungan perkara isbat nikah dan perceraian.

---

<sup>47</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2000), 3.

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode...*, 90.

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

#### **D. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Fokus penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama yang berada di Tarakan, Jalan Sei Sesayap No. 1 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pengadilan Agama Tarakan sering menerima pengajuan permohonan isbat nikah digabungkan dengan gugatan cerai.

#### **E. Informan Penelitian**

Guna mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian maka penulis melakukan wawancara kepada salah satu hakim di Pengadilan Agama Tarakan yaitu Bapak Nur Triyono, S.H.I., M.H.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian dan validitas data maka dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan teknik antara lain:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan tanya jawab peneliti dengan informan.<sup>50</sup> Tanya jawab itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Tarakan Jalan Sei Sesayap No. 1 Kota Tarakan,

---

<sup>50</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Naasional, *Kamus...*, 1619.

Kalimantan Utara, dengan informan penelitian adalah Bapak Nur Triyono selaku hakim di Pengadilan Agama Tarakan.

## 2. Observasi

Melalui pengamatan lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Tarakan, penulis melakukan pengamatan dengan cara ikut menyaksikan jalannya persidangan perkara penggabungan isbat nikah dan perceraian. Melalui pengamatan ini penulis bisa mengamati bagaimana jalannya persidangan<sup>51</sup> dan memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggabungan isbat nikah dan perceraian.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).<sup>52</sup>

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi,

---

<sup>51</sup> Observasi kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Tarakan, 28 Maret 2022.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.19, (Bandung: Alfabeta, 2013), 270.



diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling dapat memperoleh informasi yang lengkap.

Dengan perpanjangan pengamatan, peneliti dapat memfokuskan pada data yang telah diperoleh kemudian mengecek kembali pada sumber data asli. Setelah pengecekan kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah ditemukan. Sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

## 2. Pengujian Transferability

*Transferability* adalah merupakan validitas eksternal. Itu adalah validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan tingkat akurasi atau penerapan hasil studi untuk populasi dari mana sampel itu diambil.

Nilai transfer ini merupakan pertanyaan, tetapi bergantung pada pemakai sehingga temuan dapat diterapkan atau digunakan dalam banyak situasi yang berbeda.

## 3. Pengujian Konfirmability

Uji konfirmability yaitu menguji hasil penelitian dengan dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian sesuai dengan proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

Validitas atau keabsahan data merupakan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga kebasahan data dapat dipertanggungjawabkan.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti menganalisis tanggapan responden. Jika setelah dianalisis responden merasa jawabannya kurang memadai, maka peneliti terus mengajukan pertanyaan lagi sampai memperoleh data yang dianggap reliabel. Menurut Miles and Huberman

dalam buku Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>53</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu merangkum pada hal-hal yang penting. Data yang telah dirangkum akan membentuk gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data yang diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing/verification*.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah menggambar dan memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan yang disajikan merupakan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 246.

kesimpulan yang kredibel apabila didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data.

## BAB IV

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Pengadilan Agama Tarakan Kalimantan Utara

##### 1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Tarakan

Pengadilan Agama Tarakan berdiri sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 November 1983. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1985 Balai Sidang Pengadilan Agama Tarakan diresmikan penggunaannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, meliputi Kota Administratif Tarakan. Namun pada peresmian itu hanya difungsikan sebagai tempat sidang keliling Pengadilan Agama Tanjung Selor.<sup>54</sup>

Pada tanggal 8 Januari 1990, Ketua Pengadilan Agama Tarakan yang pertama Drs. Ahmad Effendi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor B.II/3/13328/1989 tanggal 13 September 1989. Sejak saat itu kantor Pengadilan Agama Tarakan mulai melaksanakan tugas peradilan.<sup>55</sup>

Pengadilan Agama Tarakan hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin sebanyak 13 kali, berikut nama-nama ketua dan masa jabatan selama memimpin di Pengadilan Agama Tarakan:<sup>56</sup>

- a. Drs. H. Effendi Sulaiman (1990-1991)
- b. H. Muhammad Amberi, Plt. Ketua (1991-1993)
- c. Drs. Jalal Aromi (1993-1999)

---

<sup>54</sup> “Sejarah Pengadilan Agama Tarakan”, dikutip dari <http://www.pa-tarakan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 15.01 WIB.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

- d. Drs. Su'adi Aef (1999-2001)
- e. Hafidz Laodeng, S.H. (2001-2004)
- f. Drs. M. Ali Ashar (2004-2008)
- g. Drs. Mulawarman, S.H., M.H. (2008-2012)
- h. Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H. (2012-2014)
- i. Drs. Saifudin, M.HI. (2014-2016)
- j. H.M. Taufiq, HM., S.H. (2016-2017)
- k. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. (2017-2021)
- l. Achmad Ubaidillah, S.H.I. (2021-2022)
- m. Mustamin, Lc. (2022-Sekarang)

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tarakan

Visi dan Misi:<sup>57</sup>

- a. VISI: “Mendukung terwujudnya badan peradilan yang Agung di Pengadilan Agama Tarakan”
- b. MISI:
  - 1) Menegakkan kemandirian Pengadilan Agama Tarakan secara istiqomah (konsisten);
  - 2) Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan;
  - 3) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
  - 4) Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan;
  - 5) Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi teknis yudisial dan non yudisial.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tarakan

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta

---

<sup>57</sup> “Visi Misi Pengadilan Agama Tarakan”, dikutip dari <http://www.pa-tarakan.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 15.15 WIB.

wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.<sup>58</sup>

b. Fungsi

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok tersebut,

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> “Tugas dan Fungsi Pengadilan”, dikutip dari <http://www.pa-tarakan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi-pengadilan> pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 15.30 WIB

<sup>59</sup> *Ibid.*

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menggabungkan Perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar**

Dalam pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, terdapat proses dan tahap-tahapannya hingga terbitnya putusan dari majelis hakim. Dalam hal penggabungan isbat nikah dan perceraian tidak ada prosedur yang menjelaskan secara jelas. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, adapun tahapan-tahapan berperkara kumulasi isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Tarakan, yaitu:<sup>60</sup>

1. Konsultasi dan mendapatkan bantuan dokumen berupa surat Gugatan di Posbakum.
2. Mendaftarkan diri melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Tarakan, dengan membawa persyaratan:
  - a. Surat Gugatan Kumulasi Permohonan Isbat Nikah dan Perceraian.
  - b. Fotocopy KTP.
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga, jika ada.
3. Membayar biaya panjar perkara melalui Bank. Setelah pembayaran biaya panjar perkara, maka akan mendapatkan nomor perkara.
4. Jika telah selesai mendaftar perkara, pihak menunggu hingga petugas Juru Sita Pengadilan Agama mengantarkan surat panggilan sidang.

---

<sup>60</sup> Observasi kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Tarakan, 8 Juli 2022.



5. Dalam proses persidangan kumulasi gugatan Isbat Nikah dan Perceraian, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa Permohonan Isbat Nikah para pihak, kemudian memanggil 2 orang saksi sebagai pembuktian isi permohonan. Jika pernikahan yang telah dilakukan sesuai rukun dan syarat nikah, maka persidangan dilanjutkan ke tahap gugatan perceraian. Apabila pernikahan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah dan, maka gugatan akan ditolak oleh majelis hakim.
6. Pada tahap sidang gugatan perceraian, pada awal persidangan majelis hakim akan berupaya mendamaikan terlebih dahulu, kemudian membaca isi gugatan, dan memanggil 2 orang saksi sebagai pembuktian isi gugatan dari Penggugat, apabila keterangan saksi sesuai dengan isi gugatan Penggugat, maka majelis hakim dapat memutuskan berdasarkan isi gugatan Penggugat.
7. Jika majelis hakim telah mengambil kesimpulan melalui musyawarah bersama, selanjutnya terdapat sidang pembacaan putusan.
8. Apabila telah selesainya berperkara maka para pihak dapat mengambil Salinan putusan dan Akta Cerai apabila gugatan perceraianya dikabulkan. Dapat diambil setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap. 14 hari terhitung sejak Jurusita menyampaikan hasil Putusan kepada Tergugat.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Tarakan, pada proses pemeriksaan kumulasi perkara

gugatan isbat nikah dan perceraian harus memiliki konektivitas antara perkara yang diajukan bersamaan dalam satu gugatan. Terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menggabungkan permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian. yaitu:

1. Pertimbangan Hukum

Dalam pengajuan kumulasi gugatan di peradilan agama terdapat batas-batas tertentu, sama halnya dengan pengajuan kumulasi isbat nikah dan perceraian yang mana telah diatur dalam aturan yang berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam yang mana menyatakan bahwa,

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;<sup>61</sup>

Berdasarkan bunyi pasal (a) diatas, hakim Pengadilan Agama Tarakan dapat menggabungkan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung

Berdasarkan SEMA yang dibuat dalam bentuk buku berjudul *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, pada poin (c) dan (d) menyebutkan, bahwa:

---

<sup>61</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*, 6-7.

- (c) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).
- (d) “Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian”<sup>62</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, hakim dapat menggabungkan kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian dalam satu waktu.

## 2. Pertimbangan Asas

Dalam memutus perkara, hakim juga mempertimbangkan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara. Dalam Perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar majelis hakim peradilan agama Tarakan menerapkan asas peradilan yaitu perkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 ayat 4 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 57 (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>63</sup> dan

---

<sup>62</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, (Edisi Revisi Tahun 2013), (Jakarta: t.p., 2013), 154.

<sup>63</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Dilengkapi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), 64.

Pasal 2 (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>64</sup>

Sebagai bentuk penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka hakim Pengadilan Agama Tarakan berupaya menggabungkan perkara gugatan isbat nikah dan perceraian dengan tujuan agar proses pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut yang akan menghabiskan banyak waktu dan biaya, serta tetap mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku.

### 3. Pertimbangan Kemaslahatan

Selain memberikan kemudahan untuk para pihak pencari keadilan majelis hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan mereka. Jika dilihat dari segi kemaslahatan dalam kasus kumulasi gugatan isbat nikah dan gugatan perceraian ini majelis hakim mempertimbangkan dari segi Masalah Mursalah.

Dalam kasus ini yang telah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku saja, juga telah mempertimbangkan kemaslahatan para pihak setelah timbulnya putusan dari majelis hakim. Pertimbangan kemaslahatan dari hakim yaitu kemaslahatan atau kemanfaatan dharuriyat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan diakhirat dengan kata lain kebutuhan mendasar yang mewujudkan dan

---

<sup>64</sup> Endang H. dan Lukman H., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 10.

melindungi kelima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>65</sup>

Dilihat dari hasil kasus kumulasi isbat nikah dan perceraian antar pihak, putusan yang ditimbulkan antara lain mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang mana akan menimbulkan kepastian hukum pernikahan diantar keduanya.

Adapun dari hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan kumulasi gugatan menggunakan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

المَصَالِحِ جَائِبٍ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرءُ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan”.<sup>66</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut hakim Pengadilan Agama Tarakan menggabungkan permohonan isbat nikah dan gugatan perceraian dalam satu waktu bertujuan melindungi hak-hak istri dan anak yang mana sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, dan akan memberikan kepastian hukum pada status dan hak-hak antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu tujuan lain hakim dalam menggabungkan gugatan isbat nikah dan perceraian mempermudah pihak berperkara dalam mencapai keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Pertimbangan Hakim

---

<sup>65</sup> Mohamad Daud Ali, *Hukum...*, 63.

<sup>66</sup> Nashr Farid M.W., dan Abdul Aziz M.A., *Qawa'id Fiqhyyah*, alih Bahasa Wahyu Setiawan, judul terjemahan, Cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 21.

Dalam merumuskan putusan hakim, tentunya harus melalui tahapan-tahapan sistematis guna terciptanya putusan yang adil bagi para pihak yang berperkara. Tahapan-tahapan perumusan putusan antara lain ialah:

- a. Konstatir, dalam tahap ini hakim harus menelaah perkara yang diajukan serta melakukan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti. Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dalam membuktikan gugatan yang diajukan oleh penggugat.
- b. Kualifisir, setelah hakim dapat menilai pembuktian maka selanjutnya hakim harus menentukan dasar-dasar hukum atau aturan yang berlaku sebagai dasar dalam merumuskan putusan.
- c. Konstituir, melalui pembuktian serta menghubungkan dengan dasar hukum yang berlaku maka selanjutnya hakim menarik kesimpulan dari gugatan yang diajukan. Isi putusan dirumuskan dalam tahap ini.<sup>67</sup>

Berdasarkan dari hasil putusan, majelis hakim mempertimbangkan dalam putusannya mengabulkan isbat nikah dalam rangka perceraian dengan alasan Masalah mursalah artinya seorang hakim bersedia mengabulkan perkara isbat nikah dan perceraian dalam satu waktu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan

---

<sup>67</sup> Suparman Marzuki, *Disparitas...*, 532-533.

penggunaan obat terlarang dari pihak Tergugat tentunya kedepannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi.

Berkenaan dengan putusan hakim yang menggabungkan kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Tarakan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Tarakan menurut beliau, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dikarena sudah menjadi tugas dan wewenang hakim yang sudah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut penulis inilah alasan yang membuat hakim menggabungkan isbat nikah dan perceraian. Namun hakim lebih menjelaskan lagi secara terperinci dasar hukum kumulasi gugatan. Dari penjelasan beliau, penggabungan kumulasi gugatan memperhatikan pada Pasal 7 Ayat 3 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana tujuan dari pengajuan isbat nikah oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian, artinya gugatan yang diajukan oleh pihak sudah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kumulasi gugatan yang diperbolehkan tidak sebatas isbat nikah dan perceraian saja, namun jika terdapat persoalan yang berbeda tetapi masih dalam koneksitas dan masih berhubungan erat penggabungan gugatan boleh dilakukan. Dalam hal penggabungan gugatan bertujuan agar tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan

biaya ringan, sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 57 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>68</sup>

Dilihat dari hasil pertimbangan-pertimbangan dalam menggabungkan gugatan di atas, dasar hukum Hakim dalam menggabungkan perkara tersebut hanya merujuk pada SEMA yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, yang didalamnya mengandung pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat disatukan dalam putusan perceraian. Penggabungan gugatan isbat nikah dan perceraian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia, namun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga sesuai pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi:<sup>69</sup>

#### Pasal 7

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Triyono di Tarakan, tanggal 8 Juli 2022.

<sup>69</sup> “Undang-Undang No.12 Tahun 2011”, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011> diakses pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 jam 12.15



- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pembentukan SEMA berasal dari wewenang Mahkamah Agung khususnya pada Buku II menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan melihat perkembangan yang ada serta berpedoman pada pelaksanaan tugas dan administrasi dalam lingkup Peradilan Agama.

Sehingga dengan alasan-alasan hakim tersebut, jelas bahwa dari sudut hukum positif yang ada di Indonesia kumulasi gugatan diperbolehkan dengan catatan masih berhubungan erat dengan gugatan lainnya, agar dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan

efektif dan efisien serta biaya perkara yang jelas dan terjangkau untuk masyarakat.

Selanjutnya, hasil putusan kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian menimbulkan akibat hukum tertentu, yang akan memberikan kepastian hukum kepada mantan suami, mantan istri dan anak. Sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, akibat hukum yang timbul dari hasil putusan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar, yaitu:

1. Akta Cerai

Dari hasil kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian, tidak berarti hasil dari isbat nikah yang disahkan oleh hakim akan mengeluarkan buku nikah, melainkan akta cerai. Maksud dari mengajukan isbat nikah disini adalah untuk memutuskan pernikahan dengan prosedur hukum yang berlaku, maka hasil dari putusan kumulasi tersebut akan menimbulkan Akta Cerai sesuai pada Pasal 84 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,<sup>70</sup> yang mana kepaniteraan berkewajiban menyerahkan akta cerai sebagai bukti perceraian kepada para pihak setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Masa *Iddah*

Masa *Iddah* adalah waktu menunggu bagi bekas istri yang telah putus perkawinannya karena kematian suami atau perceraian, yang

---

<sup>70</sup> Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang...*, 72.

pada waktu itu bekas istri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.<sup>71</sup>

Kecuali *qobla al dukhul* hingga diperbolehkan untuk menikah lagi.

Lama waktu masa *Iddah* bagi bekas istri yang perkawinannya putus karena perceraian kurang lebih 90 hari sesuai dengan pasal 153 Ayat 2

(b) Kompilasi Hukum Islam<sup>72</sup> yang berbunyi:

(b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid, ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

Waktu tersebut untuk menghilangkan keraguan tentang kesucian rahim bekas istri, sehingga tidak ada keraguan tentang anak yang dikandung oleh bekas istri jika ia telah menikah lagi dengan lelaki lain, dan juga masa berpikir bagi bekas suami untuk dapat rujuk kembali sesuai dengan firman Allah pada Q.S Al-Baqarah Ayat 228:

إِصْلَاحًا أَرَادُوا ۖ إِن دَلَّكَ فِي بَرِّدِهِنَّ أَحَقُّ وَبُعُولَتُهُنَّ

“...Dan para suami lebih berhak merujuknya dalam masa menanti (*iddah*) itu jika mereka (para suami) itu menghendaki perbaikan...”.<sup>73</sup>

Dari hasil perceraian yang diputuskan oleh hakim di atas, menimbulkan kewajiban kepada bekas istri untuk menjalani masa *Iddah* yang hukumnya wajib selama 90 hari.

---

<sup>71</sup> Kamal Muchtar, *Asas...*, 229.

<sup>72</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*, 75.

<sup>73</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an...*, 63.

### 3. Hadhanah (Pemeliharaan Anak)

Perceraian berdampak juga terhadap anak dari sepasang suami istri yang telah bercerai, tidak begitu saja kewajiban mereka hilang terhadap anak, mereka tetaplah ayah dan ibu dari anak tersebut hingga anak tersebut telah kawin atau dapat hidup secara mandiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>74</sup>

Seperti fakta-fakta dalam gugatan di atas anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam<sup>75</sup> dijelaskan bahwa pemeliharaan dan merawat anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah berumur 12 tahun diberikan hak memilih untuk ikut kepada ibu atau ayahnya, namun untuk biaya pemeliharaan anak tersebut tetap ditanggungkan kepada ayahnya.

### 4. Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian ialah mengenai harta benda bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi,

“Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.”<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> UU Tentang Perkawinan 1974...

<sup>75</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*, 53.

<sup>76</sup> UU Tentang Perkawinan 1974...

Dari penjelasan resminya yang dimaksud dalam hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 37 dan penjelasan resminya, dalam peraturan undang-undang ini tidak memberikan keseragaman aturan dalam hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagiannya berdasarkan aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam<sup>77</sup> menjelaskan pembagian harta bersama untuk mantan suami dan mantan istri yaitu masing-masing pihak mendapatkan setengah dari total harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain semasa pernikahan.

### **C. Pertimbangan Hakim Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syariah**

Berdasarkan amar putusan kumulasi isbat nikah dan perceraian pada perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar tertulis “*Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat...*”<sup>78</sup> Hakim telah mengabulkan permohonan isbat nikah tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saja. Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan

---

<sup>77</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi...*, 50.

<sup>78</sup> Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar, 4 April 2022.

bagi para pihak dan pihak yang bersangkutan dengan status hasil putusan Hakim.

Dengan terkabulnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari perkawinan siri adalah upaya Hakim untuk memberikan hak dan melindungi kepentingan kepada pihak lain, seperti melindungi hak dan kepentingan anak, melindungi status hukum anak sehingga kemaslahatan akan diterima kepada semua pihak yang bersangkutan.

Dalam memutuskan perkara dalam ruang lingkup Peradilan Agama hendaknya hakim juga mempertimbangkan hukum Islam ialah dengan menggunakan Metode Maqashid Syari'at. Dalam hukum Islam terdapat sebuah metode untuk membuat sebuah rumusan hukum, salah satunya adalah dengan menggunakan metode Maqashid syariah, adapun inti dari konsep Maqashid syari'at ialah upaya untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan diri dari keburukan atau menarik kemanfaatan dan menolak hal-hal yang dapat menyebabkan mudarat.<sup>79</sup>

Istilah lain yang sejalan dengan konsep Maqashid syariah tersebut adalah maslahat, karena proses penetapan hukum dalam aturan hukum Islam harus bertujuan dalam maslahat.<sup>80</sup> Pada prinsipnya Maqashid Syariah terbagi dalam tiga macam inti pokok, yaitu:<sup>81</sup>

1. Maqashid Dharuriyat ialah kepentingan esensi dalam kehidupan. Di antara dengan memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz*

---

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet 4, Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 232.

<sup>80</sup> Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 2 (Jogjakarta: UII Press, 2001), 50.

<sup>81</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, 8.

*an-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).

2. Maqashid Hajiyat ialah kepentingan esensial di bawah derajat daruriyyat, tujuannya untuk menghilangkan hal-hal yang dapat mempersulit serta berupaya agar pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
3. Maqashid Tahsiniyat (kepentingan pelengkap), yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Sehingga berdasarkan teori Maqashid Syariah dihubungkan dengan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tarakan, tujuan kemaslahatan yang dicapai ialah:

1. Menjaga Agama, dengan hasil putusan dari majelis Hakim, akan melindungi mereka dari hak-hak yang tidak dijalankan sebagai suami dan istri dalam rumah tangga. Sehingga dikhawatirkan akan bertambah parah jika tidak diputuskan perkawinannya.
2. Menjaga Jiwa, dengan hasil putusan dari majelis Hakim, akan melindungi dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh mantan istri, dengan putusnya perkawinan akan melindungi hak-hak mantan istri. Dalam hal lain menjaga jiwa juga dilakukan dengan pengasuhan anak tetap berada di tangan ibunya, dikarenakan ayah dari anak tersebut terjerat dalam kasus narkoba.

3. Menjaga Akal, dengan hasil putusan dari majelis Hakim, akan membuat pikiran dan kekhawatiran mantan istri dari hinaan dan kekerasan yang pernah dilakukan oleh mantan suami.
4. Menjaga Keturunan, dengan hasil putusan dari majelis Hakim, bermaksud melindungi serta mendapatkan adanya kepastian hukum terhadap anak, sehingga anak-anak yang orang tuanya bercerai tetap memperoleh haknya sebagai anak dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu ditetapkannya nafkah anak merupakan upaya yang dilakukan oleh hakim dalam hal menjaga keturunan. Sebab meskipun ayah dan ibu telah bercerai tetapi kewajiban menafkahi anak tetap harus menjadi tanggung jawab orang tuanya atau ayahnya selama anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.
5. Menjaga Harta, dengan terkabulnya perkawinan, akan melindungi harta dari perkawinannya serta anak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Dasar hakim Pengadilan Agama Tarakan dalam menggabungkan perkara isbat nikah dan perceraian dalam dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar, merujuk pada Pasal 7 Ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung pada halaman 154 poin (c) dan (d). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan kemaslahatan para pihak serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan putusannya perkawinan antara suami dan istri, maka akan menimbulkan akibat hukum seperti akta cerai untuk kedua belah pihak, Masa *Iddah* yang akan dijalani istri selepas perceraian, hadhanah (Pemeliharaan Anak) dan harta bersama.
2. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah terhadap hasil putusan yang dibuat oleh Hakim mengandung nilai-nilai yang memberikan kemaslahatan kepada mantan istri, mantan suami dan anak. Kemaslahatan tersebut terdiri dari Menjaga agama, yang akan menggugurkan kewajiban sebagai suami dan istri apabila tidak tertunaikan dikhawatirkan menimbulkan kerusakan. Menjaga Jiwa, dilakukan dengan pengasuhan anak tetap berada pada ibunya. Menjaga

Akal, melindungi mantan istri terhadap kekerasan dan hinaan dari mantan suami. Menjaga Keturunan, memberikan kepastian hukum terhadap anak dari pernikahan siri. Menjaga Harta, memberikan kepastian hukum dari harta selama pernikahan serta anak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam proses memutuskan perkara kumulasi isbat nikah dan perceraian selain dengan pertimbangan hukum yang berlaku hendaknya mempertimbangkan asas hukum serta menerapkan tahapan-tahapan proses persidangan dengan baik dan tertib guna terciptanya putusan yang adil serta memenuhi unsur kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.
2. Dengan terputusnya hubungan perkawinan antara para pihak melalui kumulasi isbat nikah dan perceraian, menimbulkan konsekuensi bagi para pihak termasuk anak mereka sehingga diharapkan para pihak dapat melaksanakan isi putusan secara penuh karena putusan pengadilan bersifat mengikat para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Undang-Undang No.12 Tahun 2011”, dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011> diakses pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 jam 12.15.
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Jam 10:33 WITA
- “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, Jam 10:44 WITA
- Ali, Zainuddin., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Raysuni, Ahmad., *al-Fikr al-Maqashid Qawa'iduh wa Fawa'iduh*, Rabat: al-Dar alBayda, 1999.
- Al-Sabbag, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, alih bahasa Bahruddin Fannani* (Cet. 3), Mesir: Dar al-I'tisam, 2004.
- Al-Syaṭibi, A. Ishaq., *Al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syariah*, Jilid I, Vol II, Saudi Arabia: Wizarat al-Syu'un al-Islamiyyah wa al-Da'wah wa al-Awqaf, t.th.
- Amir Mu'alim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 2 Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet 4, Jilid 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Amiruddin., Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Arja, Arsyiarti, 2014. *Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian. Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004
- Brayen, Marcelino. S., “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP” *Lex Crime* 7, no. 3 (2018)
- Daud A, Mohammad., *Hukum Islam*, cet. 22, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Dilengkapi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Djamali, Abdul, *Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju, 2022.
- Djhone Oe, M., “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Pranata Hukum* 8, no. 2, (2013): 137-147, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/194/195>.

- Endang H., Lukman H., *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Fadilah, Nurul. 2019. *Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B. Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro. Lampung.
- Hafas, Imam. “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2022).  
<https://media.neliti.com/media/publications/540008-none-c6ec6d1c.pdf>.
- Harahap, Yahya., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hyma, P., Heppy. 2022. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. (Online), dalam *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 <https://jurnal.hukumonline.com/a/608d895e72fd1163327e98eb/perkawinan-di-bawah-umur-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-di-indonesia>.
- Ja’far, Khumedi., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: Gemilang, 2019.
- Lihsasanah, Ahsan., *Fiqh al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shaṭibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008.
- Ma’sum, Endang, A., 15 Mei 2012. Kepastian Hukum Isbat Nikah. Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI. (Online), <https://adoc.pub/kepastian-hukum-rechtszekerheid-isbat-nikah-oleh-drs-h-enda.html>.
- Mahardhika D, Gema., Syarifudin, Achamd., dkk., “*Fungsi Isbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila*

- Terjadi Perceraian*” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 7, no. 1, (2018): 15-30, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repetorium>.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, (Edisi Revisi Tahun 2013)*, Jakarta: t.p., 2013.
- Manzur, Ibn., *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma‘arif, t.th.
- Marzuki, Suparman., *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi”*, Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014
- Moelong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdayaka, 2000
- Muammar. 2015. *Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian Menurut Hakim. Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Padangsidempuan.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I, Jakarta: Mataram University Press, 2020
- Mukhtar, Kamal., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Nashr Farid M.W., Abdul Aziz M.A., *Qawa'id Fiqhyyah*, alih Bahasa Wahyu Setiawan, judul terjemahan, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Pengadilan Agama Tarakan., “Profile Pengadilan” dalam <http://https://www.patarakan.go.id>, htm diakses pada 15:01 WIB.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahmah, Auliah., 2022. *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat. Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Bone.

- Sa'ad, Muhammad., *Maqāṣid al-Syariah al-Islamyah wa 'Alaqtuha bi Adillat al-Shar'iyah*, Riyad: Dar al-Hijrah, 1998.
- Sahrani, S., Tihami., *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Sairah. 2019. *Efektivitas Penggabungan Perkara Isbat Nikah dan Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone. Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Parepare.
- Saleh, Wajik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet.19, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syaifuddin, Muhammad., Turatmiyah, S., dkk., *Hukum Perceraian*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Tihami., Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Usman, St. S. "Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Tercatat", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* XI, no 1 (2015)  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5>

Yazid, Imam., “Menikah Untuk Perceraian: Menyorot Hak-hak Perempuan Pada Isbat Nikah Untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2019): 99-110, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1900>.

Zulfiani, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017).



Terwawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tarakan Bapak Nur Triyono, S.H.I.,  
M.H., pada tanggal 8 Juli 2022, Pukul 15:15-15:45 WITA. Lokasi Wawancara di  
Pengadilan Agama Tarakan.

## Lampiran I

1. Apakah ada dasar hukum hakim dapat menerima, memeriksa dan mengadili kasus isbat nikah dan perceraian sekaligus?

Jawab: *Untuk memutus perkara kumulasi isbat cerai ini kami hakim PA Tarakan berpedoman pada KHI. Secara eksplisit memang tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tentang kumulasi tetap merujuk pada KHI dengan mempertimbangkan koneksitas antar perkara maka kami berpendapat bahwa sah saja apabila perkara isbat nikah dan perceraian diputus secara bersama sama dalam satu waktu.*

2. Bagaimana proses pemeriksaan dalam persidangan?

Jawab: *Proses pemeriksaan dimulai dengan memeriksa identitas penggugat dan tergugat. Penjadwalan untuk mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil maka persidangan tetap dilanjutkan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi. Apabila tergugat secara 2 kali berturut-turut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya maka perkara tersebut akan diputus secara verstek. Namun dalam hal kumulasi gugatan isbat nikah dan perceraian, maka akan diselesaikan terlebih dahulu pengesahan nikahnya, kemudian akan dilanjutkan perceraian.*

3. Apakah asas pradilan dapat dijadikan pertimbangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili?

Jawab: *Dalam memutus perkara tentunya kami para hakim memiliki banyak pertimbangan. Tidak hanya pertimbangan secara yuridis saja tetapi pertimbangan kemaslahatan termasuk pertimbangan asas hukum untuk*

*mendukung landasan hukum dalam memutus perkara. Dalam perkara isbat cerai ini kami berpedoman pada asas hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tentunya agar perkara tidak berlarut larut sehingga dapat segera diputus secara efektif dan efisien.*

4. Apakah ada pertimbangan secara hukum islamnya?

*Jawab: Pertimbangan secara hukum islam mengarah pada lingkup kemaslahatan atau kebermanfaatan bagi para pihak. Hakim dalam memutus perkara tentunya selain harus mengandung keadilan tetapi juga harus mengandung kebermanfaatan bagi para pihak.*

5. Apa saja dampak putusan tersebut jika dilihat dari hukum positif di Indonesia?

*Jawab: Konsekuensi hukum dari isbat cerai tentunya adanya jaminan hukum bagi anak, uang nafkah bagi anak termasuk status anak serta nafkah mut'ah, iddah bagi mantan istri dan juga harta bersama.*

6. Dalam satu tahun kira-kira ada berapa perkara tentang kumulasi isbat nikah dan perceraian?

*Jawab: Untuk data pastinya saya tidak tahu, kalau kamu ingin bertanya silahkan tanyakan pada bagian kepaniteraan, namun jika dikira-kira pertahunnya PA Tarakan menerima perkara Isbat Nikah dan Perceraian kurang lebih 5-15 perkara.*

7. Menurut bapak apa keuntungan bagi para pihak bila perkara isbat nikah dan perceraian tersebut diputus secara bersama dalam satu waktu?

Jawab: Berdasarkan asas peradilan mudah, cepat dan biaya ringan, penggabungan perkara ini tentunya menguntungkan para pihak, persidangan dapat dilaksanakan secara efektif karena ada koneksitas antar perkara serta menghindari proses persidangan yg berlarut-larut.

8. Bagaimana langkah selanjutnya apabila perkara isbat nikahnya ditolak sedangkan mereka memiliki anak?

Jawab: Jika isbat nikahnya ditolak berarti ada syarat nikahnya yang tidak dipenuhi sehingga ditolak. Maka untuk kepastian hukum bagi anak dapat mengajukan permohonan asal usul anak.

9. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak para pihak yg bercerai tersebut?

Jawab: Anak tetap mendapatkan haknya untuk dipelihara dan dicukupi kebutuhannya. Tergugat tetap harus memberikan nafkah terhadap anak sampai dengan anak umur 21 tahun atau sebelum anak menikah dengan ketentuan setiap tahunnya naik 10%.

10. Bagaimana jika penggugat ingin mengajukan harta bersama?

Jawab: Gugatan harta bersama dapat diajukan setelah putusannya perceraian atau setelah sidang keluarnya putusan isbat cerai.

## Lampiran II

### Statistik Perkara Tahun 2021

STATISTIK BERDASARKAN JENIS PERKARA TAHUN 2021

No	Jenis Perkara	Jumlah		Total	Jan		Peb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags		Spt		Okt		Nov		Des	
		G	P		G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
1	Cerai Gugat	446	0	446	78	0	27	0	60	0	32	0	34	0	59	0	21	0	34	0	30	0	32	0	35	0	12	0
2	Cerai Talak	161	0	161	22	0	7	0	17	0	6	0	14	0	13	0	13	0	12	0	17	0	16	0	18	0	6	0
3	Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah	7	48	55	0	7	0	0	3	2	0	1	0	4	1	8	0	5	0	2	3	7	0	4	0	4	0	4
4	Dispensasi Kawin	0	38	38	0	6	0	4	0	7	0	2	0	5	0	3	0	1	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0
5	P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	35	35	0	1	0	4	0	2	0	2	0	2	0	1	0	2	0	4	0	7	0	5	0	5	0	0
6	Asal Usul Anak	0	6	6	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Harta Bersama	5	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
8	Lain-Lain	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	Pengusasaan Anak	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	Kewarisan	3	0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Izin Poligami	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### **Lampiran III**

Hasil Putusan Nomor Perkara 174/Pdt.G/2022/PA.Tar

## PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK., tempat tanggal lahir Tarakan, 17 Mei 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK., tempat tanggal lahir Tarakan, 18 Desember 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2017 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah (Kakek Kandung dari Penggugat)

dihadapan penghulu kampung. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang berinisial B, umur 40, agama Islam dan M.I, umur 26 Tahun, agama Islam serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu tidak menikah secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan saat itu sedang dalam proses penangkapan oleh kepolisian setempat, karena memakai narkoba jenis sabu, sehingga tidak sempat mengurus berkas pengajuan di KUA setempat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Tergugat (**Tergugat**) adalah Jejaka dalam usia 24 tahun dan Penggugat (**Penggugat**) berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun.
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tidak sempat tinggal serumah, dikarenakan Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Tarakan, di Jalan Lembaga, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan Penggugat tinggal bersama anaknya di kediaman orang tua Penggugat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dikaruniai seorang anak: **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 31 Maret 2017. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2017;
7. Bahwa pernikahan (**Penggugat**) dan (**Tergugat**) tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya (**Penggugat**) dan (**Tergugat**) membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta nikah dan keperluan lainnya;
8. Bahwa, (**Tergugat**) sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Tarakan, hingga tahun 2023;



9. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan: Tergugat, sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Tarakan, karena kasus pidana narkoba, sehingga hal ini meresahkan dan menyusahkan Penggugat;
10. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat. Tergugat pernah memukul Penggugat. Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**) yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2017 di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Pengumuman Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat sejak 15 Maret 2022 pada Radio Republik Indonesia yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat berkaitan dengan itsbat nikah, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya berkaitan permohonan itsbat nikah, Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Tarakan, yang telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2017 di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan saksi tidak mengetahui status Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah kakek kandung Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi penghulu pernikahan tersebut berinisial S;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu B dan M.I;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan

tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih beragama Islam;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian dengan Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Tarakan; yang merupakan Teman Penggugat sejak tahun 1999 telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2017 di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan saksi tidak mengetahui status Tergugat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah kakek kandung Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi penghulu pernikahan tersebut berinisial S;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu B dan M.I;
  - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian dengan Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian dengan Tergugat, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat akibat kelalaian petugas;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat berkaitan dengan perceraian dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal ..., bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazege/en*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

#### **B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Tarakan;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memakai obat terlarang sabvu-sabu;
  - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat ada LP Tarakan karena masalah Narkoba;
  - Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kota Tarakan;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah SEpupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai satu orang anak; Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar i perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Karena Tergugat memakai obat terlarang berupa sabu-sabu;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat berada Di LP tarakan karena masalah Narkoba;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah itsbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan identitas Penggugat dalam permohonannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta

tidak pula ternyata ketidakterdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi cerai gugat dengan itsbat nikah, maka khusus terkait dengan permohonan itsbat nikah tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sedangkan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2017 di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada



tanggal 14 Februari 2017 yang lalu dengan maksud digunakan dalam rangka penyelesaian perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 14 Maret 2022 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Pengumuman Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Tar tanggal 15 Maret 2022, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Februari 2017 di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah bernama Darmawi (Kakek Kandung dari Penggugat) dihadapan penghulu kampung bernama Salapa. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Barokah, umur 40, agama Islam dan Muhammad Ismail, umur 26 Tahun, agama Islam serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan sejak akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama

Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Penggugat yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2017 di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah (Kakek Kandung dari Penggugat) dihadapan penghulu kampung yang pada saat itu yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu B dan M.I;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Penggugat kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan

tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2017 di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah (Kakek Kandung dari Penggugat) dihadapan penghulu kampung. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu B, umur 40, agama Islam dan M.I, umur 26 Tahun, agama Islam serta mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka kepentingan perceraian Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan demikian maka sesuai Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan pengesahan nikah ini dapat dibenarkan dan oleh karenanya, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis penyebabnya adalah karena sejak bulan Desember tahun 2016, Tergugat, sedang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Tarakan, karena kasus pidana narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah sebagaimana ternyata dalam pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pihak berperkara harus dinyatakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan permohonan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک : صحیح الإسناد)  
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."  
(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian

rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat memakai obat terlarang sabu-sabu, bahwa sejak tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat berada di LP tarakan karena masalah Narkoba, bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami

isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi, Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2017 telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat memakai obat terlarang sabu-sabu;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat berada di LP tarakan karena masalah Narkoba;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 14 Februari 2017 dan sudah dikaruniai satu orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi petengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memakai obat terlarang sabu-sabu, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak tahun 2018 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat berada di LP tarakan karena masalah Narkoba, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula pada persidangan telah

diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam



di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017, di Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari **Senin**, tanggal **04 April 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Ramadhan 1443 Hijriah** oleh **Achmad Ubaidillah, S.H.I.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Muhammad Sahir, S.Ag.** sebagai **Panitera**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera,

Ttd.

**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**


**Perincian Biaya Perkara:**

- PNPB	: Rp	60.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	325.000,-
- Pengumuman	: Rp	100.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **545.000,-**

*(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

## Curriculum Vitae



### Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh

#### PROFIL

Ihza Mahfudz Alfian Rahmatulloh, Saya di panggil Ihza, lahir di Tarakan pada tanggal 25 November 1999. Saya adalah pribadi yang mandiri, bekerja sama dan komunikatif. Saya sangat sngat bekerja dalam tim, bisa membantu banyak hal adalah suatu kepuasa hidup bagi saya.

#### PENDIDIKAN

**Formal**  
**2012-2015**  
SMP Darul' Ulum 1 Unggulan Jombang



**2015-2018**  
Madrasah Aliyah Negeri Tarakan

**Non-Formal**  
**2021**  
Pelatihan Computer Operator Asisstant

#### PENGALAMAN

**2021**  
Magang di PA Tarakan  
Selama kurang lebih 18 bulan berada di PA Tarakan, saya ditempatkan di PTSP, Posbakum, Resepsionis, dan Kepanitraan.

#### KONTAK

 @ihza\_mahfudz  
 0853-4906-4921  
 ihza.mahfudz137@gmail.com  
 Jl. P. Antasari RT. 08, NO. 49, Tarakan.

#### SKILL

MS. WORD  
●●●●●●●●●●●●●●●●

MS. EXEL  
●●●●●●●●●●●●●●●●

MS. POWER POINT  
●●●●●●●●●●●●●●●●

TEKNOLOGI  
●●●●●●●●●●●●●●●●

#### BAHASA

100% 50%  
Indonesia Inggris

#### HOBI & MINAT

